

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Khususnya bisa dilihat dari segi kebudayaan, etnis, ras, suku bangsa, dan agama. Konsekuensinya dalam menjalani kehidupan, masyarakat Indonesia dihadapkan pada perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup, dan interaksi antara individu satu dengan individu yang lain, serta dalam keyakinan untuk mempercayai suatu agama yang dianggapnya benar.

Beragamnya ketentuan agama dalam hukum Indonesia, menunjukkan bahwa agama adalah unsur penting yang menjiwai kehidupan berbangsa, berNegara dan bermasyarakat di Indonesia. Ketentuan pembukaan UUD 1945 paragraf satu secara tegas menjelaskan bahwa kemerdekaan bangsa bukan hanya akibat dari perjuangan materiil semata, melainkan juga akibat dari “berkat Rahmat Tuhan yang Maha Esa”.

Pencantuman sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Dasar Negara Pancasila dan penegasan konstitusional dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan jelas membuktikan pengakuan Negara bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah “*causa prima*” dalam

kehidupan berbangsa, berNegara, dan bermasyarakat.¹ Penegasan tersebut pada suatu pihak membuktikan bahwa Indonesia bukan Negara yang netral agama, tetapi pada pihak lain bertitik tolak dari kebhinekaan masyarakat Indonesia, khususnya kemajemukan dalam agama dan kepercayaan, maka Negara Indonesia juga tidak didirikan diatas dasar salah satu agama. Oleh sebab itu seluruh hukum yang dibuat oleh Negara atau Pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum yang dibuat, haruslah didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisasikan hukum Tuhan.²

Pentingnya agama dalam rangka pengamanan Negara dan masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional semesta menuju ke masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama. Walaupun sejak awal Indonesia menyatakan diri bukan sebagai Negara agama (*theocracy*), posisi agama dalam kehidupan berbangsa dan berNegara sangat penting. Masyarakat Indonesia juga menganggap bahwa aspek agama adalah aspek penting dalam kehidupan mereka. Selain karena kesadaran pribadi, perkembangan agama terlihat semarak di masyarakat. Berangkat dari Pancasila yang mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara individu penganut agama sangat berhubungan erat dengan berlangsungnya Negara. Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan

¹ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila jalan Kemashlahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009), 157-159

² Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1982), 1

dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berbasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama, karena merupakan salah satu tiang pokok daripada peri kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia telah menjadi sendi peri kehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha *Nation-Building*.

Urgensi tentang ketentuan agama dapat dilihat pula dalam ketentuan konstitusi Indonesia UUD RI 1945 Pasal 28E dan 29. Ketentuan pasal ini secara tegas menganggap bahwa Negara menjamin hak beragama bagi masyarakat. Masyarakat juga berhak melaksanakan ketentuan agama sesuai yang dipercayainya. Hal ini sesuai dengan kepribadian Indonesia yang merupakan Negara Pancasila yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka salah satu tujuan Negara seperti yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap rakyat Indonesia, konsekuensinya juga harus melindungi nilai-nilai luhur agama sebagai cerminan dari sila pertama Pancasila tersebut.

Selain ketentuan dalam UUD, ketentuan hukum tentang agama juga dapat ditemukan dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang penetapan presiden tersebut

ditingkatkan menjadi Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 (selanjutnya disebut UUPNPS)³. Dalam UUPNPS menyebutkan, bahwa:

*Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.*⁴

Dalam Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966 menyatakan hanya ada enam agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu.⁵ Sementara itu, aliran atau ajaran-ajaran yang tidak tertera diatas tidak diakui sebagai keyakinan resmi. Namun dengan menafsirkan UUD 45 pasal 29 ayat 1 dan 2 menerangkan bahwa: “(1) Negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Keluar dari penafsiran diatas, yang menjadi masalah adalah ancaman hancurnya kedamaian umat beragama maupun antar umat beragama.

Kontroversi polemik terhadap UUPNPS pernah hangat dibicarakan pada tahun 2010. Ada kelompok yang menentang masih diberlakukannya UUPNPS ini.

³ Istilah penyebutan Undang-undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Selanjutnya akan di sebut UUPNPS dalam skripsi ini

⁴ Pasal 1 UUPNPS Tahun 1965

⁵ Masdarsono, *Negara dan Diskriminasi Agama*, <http://masdarsono.blogspot.com/Negara-dan-diskriminasi-Agama.html> diakses pada 21 Mei 2013 diakses pada tanggal 21 MEI 2013

Mereka berpendapat, produk hukum tersebut tidak bisa dipertahankan karena melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran itu terjadi karena Negara mencampuri agama yang menjadi hak privat individu. Selain itu, Negara tidak berhak melarang hak kebebasan individu untuk menafsirkan ajaran agama. Bila terjadi konflik antar umat beragama akibat penafsiran, mereka berpendapat, biarkan itu diselesaikan antar masyarakat sendiri tanpa campur tangan pemerintah.

Meskipun begitu, banyak pihak yang masih mempertahankannya karena berpendapat regulasi tersebut terbukti efektif menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal itu karena UUPNPS menjadi solusi untuk mengatasi tindakan penodaan ajaran agama oleh sebagian oknum masyarakat. Dengan demikian, UUPNPS dinilai berperan penting dalam menjaga kemurnian agama serta dinilai sejalan dengan UUD 1945 yang menghormati hak keberagamaan masyarakat.

Pelaksanaan judicial review mengenai UUPNPS pada tahun 2010 berakhir dengan kesimpulan MK, bahwa Negara memang mempunyai otoritas untuk mengatur masyarakat. Jika ada konflik, maka yang bisa memberikan paksaan untuk mengatur adalah Negara. Jika UUPNPS ini dicabut, maka Negara tak bisa mempunyai landasan hukum. Jika ini dicabut, justru akan terjadi tindak anarki di masyarakat.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir ini tindakan kekerasan yang diklaim atas dasar nama agama semakin marak. Seiring

bergulirnya waktu, banyak bermunculan kegelisahan-kegelisahan dari masyarakat mengenai timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama, yang pada akhir-akhir ini bermunculan hampir diseluruh Indonesia. Dikarenakan mudahnya membuat aliran kepercayaan baru di Indonesia bagi para petualang ideologi.⁶

Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan para pemeluk aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional, pelecehan terhadap agama, hingga menodai agama, bahkan pelanggaran penodaan/pelecehan agama sering menggandeng tindak pidana lainnya, seperti menjarah harta orang lain, perusakan bangunan umum, tindakan anarkis, dan lain sebagainya. Dari kenyataan diatas teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.

Meskipun filosofi yang melatarbelakangi gagasan delik terhadap agama memang ideal, namun implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan berNegara ternyata tidak selalu mudah. Hal ini tampak dari kesulitan dalam menentukan batas-batas campur tangan Negara dalam kehidupan beragama. Kelemahan delik terhadap agama didukung dengan tidak adanya penyebutan objek yang dihina dari agama secara jelas. Selain itu, rumusan deliknya juga tidak mencantumkan unsur

⁶ Majalah Hidayatullah, *Sekte Penyembah Kucing*, (Edisi November 2008), 1

“kesalahan” yang berupa penyebaran kebencian, ejekan, hujatan, atau penghinaan terhadap objek dari keyakinan agama yang dihujat atau dihina. Maka Negara bukan hanya melindungi agama, tetapi juga perlindungan terhadap perasaan keagamaan masyarakat dan perlindungan terhadap ketentraman umat beragama, karena menyerang menghina kesucian agama lain atau menyerang konsep Tuhan, Rasul, Nabi, dan Kitab Suci, tentu akan menodai perasaan keagamaan penganutnya. Jadi, yang ditekankan di sini ketika seseorang mengekspresikan keyakinannya di “ranah publik” yang mengakibatkan terhinanya perasaan keagamaan pihak lain. Hal inilah yang melahirkan pelecehan atau penodaan agama. Selanjutnya, hukum harus pula melakukan perlindungan terhadap ketentraman antar umat penganut agama, yang dalam hal ini menekankan perlindungan pada ketertiban umum atau kepentingan masyarakat beragama.

Ketidak jelasan rumusan delik terhadap agama yang ada dalam setiap peraturan di Indonesia, berimbang tidak seimbangnya hukuman terhadap pelaku pelanggaran delik agama. Hukuman yang sepantasnya dijatuhkan harusnya bertujuan agar tidak adanya balasan dari apa yang telah dilakukan, menjadikan hukuman sebagai bahan perbaikan dan pengajaran, serta bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidananya untuk kedua kalinya. Disamping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang

sama.⁷ Dalam UUPNPS orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari suatu aliran yang menyimpang dari ajaran pokok-pokok agama/aliran sesat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Hal ini sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHP pasal 156a.

Melihat ketentuan diatas, sanksi hukuman terhadap pelaku aliran sesat ini dirasa tidak pantas. Hal ini semakin menunjukkan ketidak tegasan UUPNPS dalam menjerat pelaku pidana, karena banyaknya delik agama yang belum diatur serta aturan hukuman pidana yang berkesan ringan. Padahal ancaman pelecehan agama tidak saja sebatas permasalahan individu maupu kelompok agama, melainkan juga mengancam ketentraman serta persatuan kehidupan berNegara. Selain itu, juga bertentangan dari penjelasan umum UUPNPS yang dimaksudkan untuk melindungi ketentraman orang beragama terhadap penodaan/penghinaan agama dan ajaran-ajaran tidak memeluk agama.⁸

Dalam Islam mengatur hubungan timbal balik antara Sang Pencipta dengan makhluk ciptaanya/individu (*ḥablum minallah*), serta hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya (*ḥablum minannās*). Agama Islam juga melarang perbuatan menjelekan suatu agama atau kepercayaan lain, hal ini diupayakan untuk mengurangi gesekan-gesekan antar individu karena perbedaan pemahaman serta

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh jināyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 63

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 151

keyakinan yang berujung pada penghinaan, penghujatan, penodaan, atau pelecehan.

Seperti yang tertuang dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 57 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٥٧)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman”*. (QS Al-Maidah: 57).⁹

Larangan melecehkan/menghina dalam agama Islam dapat dilihat dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 108, yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

Artinya: *“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”*. (QS Al-An'am: 108).¹⁰

Islam belum mengatur sepenuhnya mengenai hukuman terhadap pelaku aliran sesat maupun pelecehan/penodaan agama. Hanya saja larangan-larangan untuk melecehkan agama sudah jelas terdapat di al-Qur'an. Atas hukuman-hukuman atau jarimah-jarimah (tindak pidana) yang tidak terdapat maupun tidak ada ketetapannya

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan dengan Transliterasi*, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 246

¹⁰ *Ibid.*, 296.

dalam syara', al-Qur'an maupun ḥadīṣ dapat dikenakan dengan jarimah *ta'zir*.¹¹ Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini mengandung unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Jenis, kadar dan bentuk hukuman *ta'zir* itu terserah kepada kearifan hakim untuk menentukan dan memilih hukuman yang patut dikenakan ke atas pelaku jarimah tersebut. Apakah hukuman tersebut telah mencapai kata layak sesuai perbuatan yang telah dilakukan pelaku.

Berdasarkan dengan apa yang sudah diuraikan di atas, jelas bahwa tindak pidana penodaan agama seperti yang diatur dalam UUPNPS dan KUHP masih mengandung kekaburan norma yang perlu diperbaiki. Dengan perumusan tindak pidana yang lebih jelas, maka lebih terjamin kepastian hukum. Selain itu, ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana penodaan agama harus dipertegas dan lebih diperberat. Hal ini untuk menekan tingkat penodaan agama, serta tindakan-tindakan yang mampu memecah keutuhan kehidupan berbangsa dan berNegara. Dari situlah, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian yang lebih jelas serta mendalam mengenai hal tersebut dengan judul ***“Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penodaan Agama Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama Dalam Perspektif Fiqh Jināyah”***

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penodaan Agama Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama Dalam Perspektif *Fiqh Jināyah*” yaitu:

- a. Rumusan delik pidana terhadap agama dalam undang-undang.
- b. Deskripsi terhadap pelaku aliran sesat.
- c. Sanksi hukum pelaku aliran sesat yang melanggar delik penodaan agama.
- d. Perbedaan sanksi hukum pelaku aliran sesat dalam UUPNS dengan Hukum Islam.
- e. Tinjauan *Fiqh Jināyah* terhadap sanksi hukum pelaku penodaan agama.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas yang masih luas dan sangat umum, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

- a. Sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama.

- b. Tinjauan *Fiqh Jināyah* tentang sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama.

C. Rumusan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan pokok dalam penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah:

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Jināyah* tentang sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan skripsi penulis. Sejauh penelusuran, penulis menemukan satu skripsi yang variabelnya hampir sama dengan yang penulis teliti. Berikut verifikasi skripsi sebelumnya:

“Delik Penodaan Agama Pada KUHP Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Atas Hukuman”, merupakan skripsi yang ditulis oleh saudara Abdur Rohim pada

tahun 2006. Skripsi tersebut membahas bagaimana deskripsi pasal delik penodaan agama pada KUHP serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pasal delik penodaan agama dalam KUHP. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah deskripsi mengenai pasal penodaan agama dalam KUHP yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu delik penyelewengan agama dan delik anti agama. Delik penyelewengan agama ini termasuk perbuatan menafsirkan atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok ajaran agama yang bersangkutan. Sedangkan delik anti agama terbagi lagi menjadi dua delik, yaitu delik menghina agama dan delik agar orang tidak memeluk agama. Pasal delik penyelewengan agama dalam KUHP telah sejalan dengan larangan dalam Hukum Islam untuk menyimpang dari ajaran Islam. Delik anti agama menunjukkan perintah untuk bertoleransi dengan menjalani pluralitas sebagai realitas di masyarakat dan menghargai penganut agama lain.

Dalam skripsi ini penulis mengambil tema yang sama dengan skripsi sebelumnya, namun fokus yang diteliti berbeda. Fokus dari skripsi ini adalah sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama serta tinjauan *Fiqh Jināyah* mengenai sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang terpampang dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama.
2. Untuk mengetahui perspektif baru mengenai pandangan *Fiqh Jināyah* mengenai sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, yakni diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu mengenai tindak pidana penodaan agama serta sanksi hukum pelaku penodaan agama, guna membangun argumentasi ilmiah bagi peneliti.

2. Manfaat Praktis, menyuguhkan analisis dan argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegak hukum demi terciptanya suasana yang adil dan kondusif serta menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, dapat ikut memberikan andil agar penegakan hukum tentang pelecehan atau penodaan agama sesuai dengan yang diharapkan dan bermanfaat bagi upaya terciptanya ketentraman, keadilan, dan kemaslahatan bagi rakyat serta kehidupan beragama.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini diantaranya adalah:

1. Sanksi hukum

Sanksi hukum adalah suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, aturan, undang-undang, norma-norma hukum, akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan.¹² Dalam hal ini yang dimaksud sanksi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

2. Penodaan agama

¹² M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Realiti Publisher, 2009), 51

Yang dimaksud dengan penodaan agama dalam penelitian ini adalah seseorang maupun aliran-aliran/organisasi-organisasi yang melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan yang mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tersebut.

3. *Fiqh jināyah*

Fiqh jināyah merupakan suatu ilmu yang mengkaji mengenai suatu perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran jiwa, harta, dan sebagainya, yang bersumberkan dari dalil-dalil terperinci. Salah satu bidangnya adalah *ta'zir* yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim karena tidak adanya hukuman dalam Qur'an maupun ḥadīṣ.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* (hukum normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.¹³

1. Jenis Penelitian

¹³Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Literature research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji serta menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, kitab undang-undang, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penodaan agama serta sanksi pidananya, sehingga ditemukan data-data yang konkrit dan akurat.

2. Data yang dihimpun

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah diatas meliputi:

- a. Data mengenai sanksi hukum tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penodaan agama, antara lain seperti penodaan agama dalam UUPNPS, sanksi hukum penodaan agama dalam UUPNS maupun KUHP.
- b. Data tentang tinjauan *fiqh jināyah* mengenai sanksi hukum tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penodaan agama, antara lain seperti aliran sesat dalam Islam, sanksi pelaku penodaan agama dalam Islam, peran *fiqh jināyah* dalam menangani penodaan agama.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, maupun sumber hukum tersier, sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber hukum primer yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) UUD 1945 (Pasal 28E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (2)).

b. Sumber Sekunder

Sedangkan sumber hukum sekunder terdiri atas hasil penelitian para ahli dan pendapat ahli hukum, buku-buku maupun literatur yang berkaitan dengan penodaan agama serta sanksi hukum pelaku penodaan agama, buku-buku yang berkaitan dengan penodaan agama, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah penodaan agama, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah penodaan agama serta sanksi hukumnya, maupun bahan dari media massa atau internet.

c. Sumber Tersier

Sumber hukum tersier dalam penelitian ini khususnya akan merujuk pada kamus-kamus dan ensiklopedia yang relevan dengan penelitian ini. Seperti kamus hukum maupun ensiklopedia Hukum Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Bertolak dari bahan buku yang dikumpulkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis sumber-sumber data berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan, dan kemudian dilakukan penulisan secara sistematis dan komprehensif.

5. Teknik Analisis Data

Dalam kaitannya menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat di pahami dengan mudah.¹⁴ Langkah yang ditempuh penulis selanjutnya ialah mendeskripsikan sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam UUPNPS, kemudian dianalisis dengan pendekatan *fiqih jināyah*.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif,¹⁵ yaitu data yang di peroleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus. Gambaran umum mengenai sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama, selanjutnya di tarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut *fiqih jināyah*.

¹⁴ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 1993), 71

¹⁵ Arhamul W, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*, dalam arhamulwildan.blogspot.com diakses pada 13 Maret 2003, 1

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab. Bab pertama merupakan sebuah pendahuluan dari keseluruhan isi skripsi mengenai sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam UUPNPS Nomor 1 tahun 1965 dipandang dari sudut *fiqh jināyah*, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab dua berisi tentang kerangka konseptual yang memuat penjelasan teoritis sebagai landasan dalam melakukan penelitian, antara lain tinjauan teoritis mengenai penodaan agama dalam Islam serta sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam hukum Islam.

Kemudian dalam bab tiga, penulis menyajikan data penelitian yang memuat tentang penodaan agama dalam ketentuan hukum Indonesia (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965) serta sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama yang diatur dalam tataran hukum Indonesia.

Dari deskripsi data yang terdapat dalam bab tiga, pada bab berikutnya yaitu bab empat, penulis menggunakan teori-teori yang ada di bab dua untuk menganalisis data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, dalam hal ini menggunakan pandangan *fiqh jināyah* terhadap sanksi hukum pelaku penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Hasil analisis di bab empat kemudian disimpulkan di bab lima. Selain berisi kesimpulan, bab lima juga berisi saran-saran.